



# Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pidana Anak  
(Format Biasa Terbukti)

## PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : RINALDI Alias  
INANG Bin ALM SUWARDI.
2. Tempat lahir : Bekasi.
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/18 April 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp.Kebon  
Kopi Rt.003/006 Desa Karang Asih, Kecamatan  
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Anak ditangkap tanggal 24 Maret 2022 dengan surat perintah penangkapan Nomor : SP Kap/88/III/2022/Restro Bks;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 25 Maret 2022 Nomor : SP.Han/56/III/2022/Restro Bks sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2022 Nomor : B-1399/M.2.31/Eku.1/03/2022 sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 08 April 2022 Nomor : PRINT-1260/M.2.31/Eku.2/04/2022 sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 12 April 2022 Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 12 April 2022 Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syaripudin, S.H., H.M Ridwan, S.H., Mulyono, S.H., Guruh Putra, S.H., Arendi, S.H., H. Achadoen, S.H., dan Gatut Kuswiana, S.H. Penasehat Hukum dari PBH PERADI Cikarang berkantor

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Sultan Hasanudin No. 344 A Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 April 2022 Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Ckr tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi tanggal 31 Maret 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RINALDI als INANG Bin (alm) SUWARDI telah bersalah melakukan tindak pidana *pengeroyokan mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya anak merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua anak masih sanggup membimbing dan mengurus anak sehingga Penasihat Hukum anak meminta agar anak diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak RINALDI als INANG Bin (alm) SUWARDI bersama-sama dengan saudara REYHAND Alias GARENG (DPO), saudara RESPI (DPO), saudara DONI alias DUDUNG (DPO), saudara ARYANSYAH Alias TILE Alias MANGAP (DPO), saudara PONCO BRAMANSYAH Alias PONCO (DPO), saudara SHIHAB Alias TEMPE (DPO), saudara REZA (DPO), saudara MUHAMAD RIFA'I Alias FA'I dan saudara SANIP (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Rt.002 Rw.005 Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringina Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal anak tongkrongan WB (warung babe) dan anak tongkrongan BONLAP (kebon kelapa) berjanjian untuk tawuran di Ruko baru kebon kopi, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 tiba-tiba datang anak WB (warung babe) dengan mengendarai sepeda motor sekitar 15 (lima belas) unit motor yang masing-masing sepeda motor dikendarai 2 (dua) atau 3 (tiga) orang berboncengan dan masing-masing orang membawa senjata tajam, kemudian anak BONLAP (kebon kelapa) yang melihat banyak yang datang langsung melarikan diri, dan berlanjut anak WB mengejar anak BONLAP kearah Jalan Raya Rengas Bandung, kemudian anak BONLAP sebanyak 5 (lima) sepeda motor yang masing-masing berboncengan dengan membawa senjata tajam berupa Clurit mengarah ke Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Rt.002 Rw.005 Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringina Kabupaten Bekasi dan dikejar oleh anak WB (warung babe) sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor yang berboncengan yaitu saudara PONCO berboncengan dengan dengan saksi NURFAN sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara SANIP berboncengan dengan saudara ARYANSYAH Alias TILE Alias MANGAP sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara SHIHAB berboncengan dengan saudara REYHAN Alias GARENG sambil



membawa senjata tajam jenis celurit, saudara MUHAMAD RIFA'I Alias FA'I berboncengan dengan Anak RINALDI sambil membawa senjata tajam jenis celurit, dan saudara REZA berboncengan dengan saudara DONI Alias DUDUNG dan saudara RESPI sambil membawa senjata tajam jenis celurit langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban KIKI MAHARDIKA als IKY Bin BUDI SETIAWAN yang berboncengan saksi ADITYA MAULANA als ADIT Bin EMAN GUNAWAN dan saudara OBIT yang merupakan anak BONLAP, kemudian Anak RINALDI mengarahkan senjata tajam celurit miliknya kearah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban KIKI sehingga terjatuh, kemudian saksi korban KIKI, saksi ADITIA dan saudara OBIT berusaha melarikan diri dari kejaran anak WB (warung babe), lalu saksi korban KIKI terjatuh dengan posisi tiduran tengkurap di aspal, kemudian saudara REYHAND Alias GARENG (DPO), saudara RESPI (DPO), saudara DONI alias DUDUNG (DPO), saudara ARYANSYAH Alias TILE Alias MANGAP (DPO) dan Anak RINALDI langsung turun dari sepeda motor dan mengepung saksi korban KIKI dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam celurit secara bersamaan kearah tubuh saksi korban KIKI sehingga bagian dagu, punggung serta kaki saksi korban KIKI dan Anak RINALDI alias INANG membacok saksi korban dengan menggunakan senjata tajam celurit kearah bahu saksi korban KIKI hingga saksi korban KIKI tidak sadarkan diri, sedangkan saksi NURFAN als UPAN als KEOK langsung mengejar saksi ADITIA, setelah itu Anak RINALDI, saksi NURFAN Alias UPAN Alias KEOK, Sdr REYHAND Alias GARENG (DPO), Sdr RESPI (DPO), Sdr DONI alias DUDUNG (DPO), Sdr ARYANSYAH Alias TILE Alias MANGAP (DPO), Sdr PONCO BRAMANSYAH Alias PONCO (DPO), Sdr SHIHAP Alias TEMPE (DPO), Sdr REZA (DPO) dan Sdr SANIP (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi korban KIKI dan saksi ADITIA, kemudian datang saksi SENDI INDRAJAYA dan langsung membawa saksi korban KIKI ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk memperoleh pengobatan rawat inap selama 8 (delapan hari) dan rawat jalan selama 1 (satu) bulan. Bahwa akibat dari luka tersebut saksi korban KIKI suka sesak nafas atau ngos-ngosan, dan ketika berjalan kaki agak jauh kaki saksi korban KIKI suka sakit dan tidak bisa berlari seperti semula, serta apabila mengangkat barang tangan kanan terasa sakit sehingga tidak bisa mengangkat barang yang berat-berat.

Bahwa akibat perbuatan Anak RINALDI als INANG Bin SUWARDI, saudara REYHAND Alias GARENG (DPO), saudara RESPI (DPO), saudara DONI alias DUDUNG (DPO), saudara ARYANSYAH Alias TILE Alias MANGAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), saksi korban KIKI MAHARDIKA mengalami luka bacok, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum No. 16/VER/RSUD/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang telah dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Munadi Kamaluddin selaku dokter yang memeriksa, dan mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF., MH pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama KIKI MAHARDIKA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak laki-laki, umur kurang lebih delapan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi normal. Dari hasil pemeriksaan luar tubuh korban didapatkan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka bacok pada dagu, punggung, dada, tangan kanan, kaki kanan dan kaki kiri, dan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kaki kiri bagian dalam dan luar. Dari hasil pemeriksaan radiologi didapatkan Pneumotoraks kanan (kondisi yang terjadi ketika udara bocor ke ruang di antara paru-paru dan dinding dada), Soft tissue injury (terdapat cedera pada jaringan lunak pada sendi bahu), Emphysema subcutis minimal (terdapat udara atau gas yang terperangkap di jaringan kulit minimal). Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak RINALDI als INANG Bin (alm) SUWARDI bersama-sama dengan saudara REYHAND Alias GARENG (DPO), saudara RESPI (DPO), saudara DONI alias DUDUNG (DPO), saudara ARYANSYAH Alias TILE Alias MANGAP (DPO), saudara PONCO BRAMANSYAH Alias PONCO (DPO), saudara SHIHAB Alias TEMPE (DPO), saudara REZA (DPO), saudara MUHAMAD RIFA'I Alias FA'I dan saudara SANIP (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Rt.002 Rw.005 Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringina Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal anak tongkrongan WB (warung babe) dan anak tongkrongan BONLAP (kebon kelapa) berjanjian untuk tawuran di Ruko baru kebon kopi, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 tiba-tiba datang anak WB (warung babe) dengan mengendarai sepeda motor sekitar 15 (lima belas) unit motor yang masing-masing sepeda motor dikendarai 2 (dua) atau 3 (tiga) orang berboncengan dan masing-masing orang membawa senjata tajam, kemudian anak BONLAP (kebon kelapa) yang melihat banyak yang datang langsung melarikan diri, dan berlanjut anak WB mengejar anak BONLAP kearah Jalan Raya Rengas Bandung, kemudian anak BONLAP sebanyak 5 (lima) sepeda motor yang masing-masing berboncengan dengan membawa senjata tajam berupa Clurit mengarah ke Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Rt.002 Rw.005 Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringina Kabupaten Bekasi dan dikejar oleh anak WB (warung babe) sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor yang berboncengan yaitu saudara PONCO berboncengan dengan dengan saksi NURFAN sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara SANIP berboncengan dengan saudara ARYANSAH Alias TILE Alias MANGAP sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara SHIHAB berboncengan dengan saudara REYHAN Alias GARENG sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara MUHAMAD RIFA'I Alias FA'I berboncengan dengan Anak RINALDI sambil membawa senjata tajam jenis celurit, dan saudara REZA berboncengan dengan saudara DONI Alias DUDUNG dan saudara RESPI sambil membawa senjata tajam jenis celurit langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban KIKI MAHARDIKA als IKY Bin BUDI SETIAWAN yang berboncengan saksi ADITYA MAULANA als ADIT Bin EMAN GUNAWAN dan saudara OBIT yang merupakan anak BONLAP, kemudian Anak RINALDI mengarahkan senjata tajam celurit miliknya kearah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban KIKI sehingga terjatuh, kemudian saksi korban KIKI, saksi ADITIA dan saudara OBIT berusaha melarikan diri dari kejaran anak WB (warung babe), lalu saksi korban KIKI terjatuh dengan posisi tiduran tengkurap di aspal, kemudian saudara REYHAND Alias GARENG (DPO), saudara RESPI (DPO), saudara DONI alias DUDUNG (DPO), saudara ARYANSYAH Alias TILE Alias MANGAP (DPO) dan Anak RINALDI langsung turun dari sepeda motor dan mengepung saksi korban KIKI dan langsung membacok dengan menggunakan senjata

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



tajam celurit secara bersamaan kearah tubuh saksi korban KIKI sehingga bagian dagu, punggung serta kaki saksi korban KIKI dan Anak RINALDI alias INANG membacok saksi korban dengan menggunakan senjata tajam celurit kearah bahu saksi korban KIKI hingga saksi korban KIKI tidak sadarkan diri, sedangkan saksi NURFAN als UPAN als KEOK langsung mengejar saksi ADITIA, setelah itu Anak RINALDI, saksi NURFAN Alias UPAN Alias KEOK, Sdr REYHAND Alias GARENG (DPO), Sdr RESPI (DPO), Sdr DONI alias DUDUNG (DPO), Sdr ARYANSYAH Alias TILE Alias MANGAP (DPO), Sdr PONCO BRAMANSYAH Alias PONCO (DPO), Sdr SHIHAP Alias TEMPE (DPO), Sdr REZA (DPO) dan Sdr SANIP (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi korban KIKI dan saksi ADITIA, kemudian datang saksi SENDI INDRAJAYA dan langsung membawa saksi korban KIKI ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk memperoleh pengobatan rawat inap selama 8 (delapan hari) dan rawat jalan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa akibat perbuatan Anak RINALDI als INANG Bin SUWARDI, saudara REYHAND Alias GARENG (DPO), saudara RESPI (DPO), saudara DONI alias DUDUNG (DPO), saudara ARYANSYAH Alias TILE Alias MANGAP (DPO), saksi korban KIKI MAHARDIKA mengalami luka bacok, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum No. 16/VER/RSUD/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang telah dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Munadi Kamaluddin selaku dokter yang memeriksa, dan mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF., MH pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama KIKI MAHARDIKA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak laki-laki, umur kurang lebih delapan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi normal. Dari hasil pemeriksaan luar tubuh korban didapatkan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka bacok pada dagu, punggung, dada, tangan kanan, kaki kanan dan kaki kiri, dan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kaki kiri bagian dalam dan luar. Dari hasil pemeriksaan radiologi didapatkan Pneumotoraks kanan (kondisi yang terjadi ketika udara bocor ke ruang di antara paru-paru dan dinding dada), Soft tissue injury (terdapat cedera pada jaringan lunak pada sendi bahu), Emphysema subcutis minimal (terdapat udara atau gas yang terperangkap di jaringan kulit minimal). Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Anak menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Anak serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Budi Setiawan Bin Sarka**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Bekasi dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan adanya masalah kekerasan yang dialami oleh anak Saksi;
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari korban kekerasan yang bernama Kiki Mahardika;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Rt.002 Rw.005 Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Anak Rinaldi Als Inang Bin (Alm) Suwardi bersama-sama dengan Saksi Muhamad Rifa'i Als Fa'i, saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Als Tile Als Mangap (DPO), saudara Ponco Bramansyah Als Ponco (DPO), saudara Shihab Als Tempe (DPO), saudara Reza (DPO), dan saudara Sanip (DPO) terhadap anak Saksi Kiki Mahardika Als Iky Bin Budi Setiawan;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian, Saksi baru mengetahuinya pada pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat saudara Bintang datang ke rumah Saksi memberitahukan kabar bahwa Anak Saksi sudah berada di





ruang IGD RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Bekasi di Cibitung karena korban pengeroyokkan gangster;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi menuju ruang IGD RSUD Kabupaten Bekasi dan melihat anak Saksi yaitu Kiki Mahardika Als Iky Bin Budi Setiawan dalam kondisi setengah sadar dengan banyak luka bacok disekujur tubuhnya;

- Bahwa Saksi melihat luka bacok di bagian dagu, bagian bahu, bagian punggung, bagian kaki, bagian pinggang, bagian lutut kaki kanan, bagian paha kaki kanan, luka robek betis dan di mata kaki bagian kiri;

- Bahwa Anak Saksi Kiki Mahardika mengalami kebocoran di paru-paru akibat sabetan senjata tajam celurit dan harus menjalani terapi mengalami sesak nafas;

- Bahwa selain kebocoran paru-paru tangan kanan Anak Saksi Kiki Mahardika tidak dapat berfungsi seperti sediakala karena tidak dapat diangkat lurus keatas dan tidak bisa mengangkat barang berat karena mengalami nyeri;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Rinaldi Alias Inang terhadap Anak Saksi yang bernama Kiki Mahardika Saksi melaporkan perbuatan Anak dan teman-temannya ke Polres Metro Bekasi untuk ditindaklanjuti;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**2. Kiki Mahardika Als Iky Bin Budi Setiawan**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Bekasi dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Kepolisian;

- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan adanya masalah kekerasan yang dialami Saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pantura Kp.Rengas Bandung Rt.02 Rw.05 Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedung Waringin;

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah Saksi dan teman Saksi yang bernama Aditya sedangkan yang menjadi pelakunya adalah sekitar 5 sampai 6 orang yang tidak Saksi kenal namanya namun Saksi kenal wajahnya karena tetangga kampung sebelah;



- Bahwa Saksi mengetahui para pelaku kekerasan terhadap diri saksi setelah dilakukan penangkapan yaitu Anak Rinaldi Als Inang Bin (Alm) Suwardi bersama-sama dengan Saksi Muhamad Rifa'i Als Fa'i, saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Als Tile Als Mangap (DPO), saudara Ponco Bramansyah Als Ponco (Dpo), Saudara Shihab Als Tempe (Dpo), saudara Reza (DPO), dan saudara Sanip (DPO);
- Bahwa Saksi masuk dalam kelompok tongkrongan Bonlap (kebon kelapa) bersama dengan Saksi Aditya dan saudara Obit sedangkan pelaku masuk dalam kelompok tongkrongan Warung Babe;
- Bahwa Saksi dengan para pelaku tidak ada masalah pribadi hanya masalah saling ejek antara anak Bonlap (kebon kelapa) dengan anak warung babe sehingga janji untuk tawuran;
- Bahwa awalnya anak tongkrongan Warung Babe mengejar anak tongkrongan Bonlap (kebon kelapa) dari arah kali mati pasar cikarang sampai menuju ke arah Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Anak tongkrongan WB (warung babe) sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor yang berboncengan yaitu saudara Ponco berboncengan dengan saudara Nurfan sambil membawa senjata tajam jenis celurit, Sdr. Sanip berboncengan dengan saudara Aryansah Als Tile Als Mangap sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara Shihab berboncengan dengan saudara Reyhan Alias Gareng sambil membawa senjata tajam jenis celurit, Saksi Muhamad Rifa'i Als Fa'i berboncengan dengan Anak Rinaldi sambil membawa senjata tajam jenis celurit, dan saudara Reza berboncengan dengan saudara Doni Alias Dudung dan saudara Respi sambil membawa senjata tajam jenis celurit langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi yang berboncengan dengan Saksi Aditya Maulana Als Adit Bin Eman Gunawan dan saudara Obit, kemudian pada saat ditengah jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi terjatuh karena sabetan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Saksi terjatuh dengan posisi tiduran tengkurap di aspal, kemudian saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Alias Tile Alias Mangap (DPO) dan Anak Rinaldi langsung turun dari sepeda motor mengepung Saksi dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam celurit secara bersamaan ke arah tubuh Saksi sehingga mengenai bagian dagu, bahu,



punggung, pinggang serta kaki bagian lutut dan paha saksi sehingga Saksi langsung tak sadarkan diri ditempat kejadian;

- Bahwa Saksi dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk memperoleh pengobatan rawat inap selama 8 (delapan) hari dan rawat jalan selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa akibat dari luka bacokan tersebut Saksi suka sesak nafas atau ngos-ngosan dikarenakan paru-paru bocor sehingga harus menjalani terapi dan saksi tidak dapat berjalan kaki agak jauh karena suka terasa nyeri dan tidak bisa berlari seperti semula kemudian tangan kanan Saksi tidak dapat mengangkat barang yang berat-berat karena terasa sakit dan kondisi tangan kanan sudah tidak dapat diangkat untuk lurus keatas;

- Bahwa akibat perbuatan anak Rinaldi dan teman-temannya ayah kandung saksi yang bernama Saksi Budi Setiawan melaporkan perbuatan Anak Rinaldi dan teman-temannya ke Polres Metro Bekasi untuk ditindaklanjuti;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**3. Aditya Maulana Als Adit Bin Eman Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Bekasi dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Kepolisian;

- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan adanya masalah kekerasan yang dialami Saksi Kiki Mahardika;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Rt.002 Rw.005 Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Anak Rinaldi Als Inang Bin (Alm) Suwardi bersama-sama dengan Saksi Muhamad Rifa'i Als Fa'i, saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Als Tile Als Mangap (DPO), saudara Ponco Bramansyah Als Ponco (DPO), saudara Shihab Als Tempe (DPO), saudara Reza (DPO), dan saudara Sanip (DPO) terhadap diri Saksi Kiki Mahardika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk dalam kelompok tongkrongan Bonlap (kebon kelapa) bersama dengan Saksi Kiki Mahardika dan saudara Obit sedangkan pelaku masuk dalam kelompok tongkrongan Warung Babe;
- Bahwa Saksi dengan para pelaku tidak ada masalah pribadi hanya masalah saling ejek antara anak Bonlap (kebon kelapa) dengan anak warung babe sehingga janji untuk tawuran;
- Bahwa awalnya anak tongkrongan Warung Babe mengejar anak tongkrongan Bonlap (kebon kelapa) dari arah kali mati pasar cikarang sampai menuju ke arah Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Anak tongkrongan WB (warung babe) sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor yang berboncengan yaitu saudara Ponco berboncengan dengan saudara Nurfan sambil membawa senjata tajam jenis celurit, Sdr. Sanip berboncengan dengan saudara Aryansah Als Tile Als Mangap sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara Shihab berboncengan dengan saudara Reyhan Alias Gareng sambil membawa senjata tajam jenis celurit, Saksi Muhamad Rifa'i Als Fa'i berboncengan dengan Anak Rinaldi sambil membawa senjata tajam jenis celurit, dan saudara Reza berboncengan dengan saudara Doni Alias Dudung dan saudara Respi sambil membawa senjata tajam jenis celurit langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi Kiki Mahardika yang berboncengan dengan Saksi dan saudara Obit, kemudian pada saat ditengah jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi terjatuh karena sabetan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Saksi Kiki Mahardika terjatuh dengan posisi tiduran tengkurap di aspal, kemudian saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Alias Tile Alias Mangap (DPO) dan Anak Rinaldi langsung turun dari sepeda motor mengepung Saksi Kiki Mahardika dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam celurit secara bersamaan ke arah tubuh Saksi Kiki Mahardika sehingga mengenai bagian dagu, bahu, punggung, pinggang serta kaki bagian lutut dan paha sehingga Saksi Kiki Mahardika langsung tak sadarkan diri ditempat kejadian dan dibawa oleh anggota Polisi yang membubarkan pengeroyokan ke RSUD Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi berlari kearah yang berbeda dengan saksi korban Kiki Mahardika dan saksi dikejar serta dibacok oleh saudara Nurfan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berhenti ketika datang anggota kepolisian dan Anak Rinaldi bersama teman-temannya langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan Saksi korban Kiki Mahardika dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk memperoleh pengobatan rawat inap, dimana Saksi dirawat selama 5 (lima) hari sedangkan Saksi korban Kiki Mahardika masih menjalani rawat inap ketika Saksi diperbolehkan pulang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**4. Muhamad Rifai Als Fa'i Bin Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Bekasi dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan adanya masalah kekerasan yang dilakukan oleh Anak Rinaldi Alias Inang terhadap Saksi Kiki Mahardika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Rt.002 Rw.005 Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Anak Rinaldi Als Inang Bin (Alm) Suwardi bersama-sama dengan Saksi, saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Als Tile Als Mangap (DPO), saudara Ponco Bramansyah Als Ponco (DPO), saudara Shihab Als Tempe (DPO), saudara Reza (DPO), dan saudara Sanip (DPO) terhadap Saksi korban Kiki Mahardika;
- Bahwa Saksi masuk dalam kelompok tongkrongan Warung Babe sedangkan korban masuk dalam kelompok tongkrongan Bonlap (kebon kelapa) bersama dengan Saksi Kiki Mahardika dan saudara Obit;
- Bahwa awalnya anak tongkrongan WB (warung babe) janjian untuk tawuran dengan anak tongkrongan BONLAP (kebon kelapa) karena sebelumnya antar anggota saling mengejek;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 anak tongkrongan Warung Babe mengejar anak tongkrongan Kebon Kelapa (BONLAP) dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kali mati pasar cikarang sampai menuju kearah Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi;

- Bahwa anak tongkrongan WB (warung babe) sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor yang berboncengan yaitu saudara Ponco berboncengan dengan dengan saudara Nurfan sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara Sanip berboncengan dengan saudara Aryansah Als Tile Als Mangap sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara Shihab berboncengan dengan saudara Reyhan Alias Gareng sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saksi berboncengan dengan Anak Rinaldi sambil membawa senjata tajam jenis celurit, dan saudara Reza berboncengan dengan saudara Doni Alias Dudung dan saudara Respi sambil membawa senjata tajam jenis celurit langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Kiki Mahardika yang berboncengan saksi Aditya dan saudara Obi kemudian ditengah jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Kiki Mahardika terjatuh karena sabitan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Saksi Kiki Mahardika terjatuh dengan posisi tiduran tengkurap di aspal, kemudian saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Alias Tile Alias Mangap (DPO) dan Anak Rinaldi langsung turun dari sepeda motor mengepung Saksi Kiki Mahardika dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam celurit secara bersamaan ke arah tubuh Saksi Kiki Mahardika sehingga mengenai bagian dagu, bahu, punggung, pinggang serta kaki bagian lutut dan paha sehingga Saksi Kiki Mahardika langsung tak sadarkan diri ditempat kejadian dan dibawa oleh anggota Polisi yang membubarkan pengeroyokan ke RSUD Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman lainnya tetap berjaga-jaga diatas motor dan membiarkan Saksi Aditia serta Saksi korban Kiki Mahardika dibacok secara bersama-sama;
- Bahwa saudara Respi (DPO) membawa 3 (tiga) buah senjata tajam celurit lalu diberikan kepada Anak Rinaldi dan saudara Nurfan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Kiki Mahardika dalam kondisi terlentang dijalan dan tidak sadarkan diri serta bersimbah darah;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berhenti ketika datang anggota kepolisian dan Anak Rinaldi bersama Saksi dan teman-temannya langsung kabur melarikan diri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak Rinaldi Alias Inang Bin Alm Suwardi dipersidangan di dampingi oleh orang tua Anak yang bernama Siti Marpuah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik Polres Metro Bekasi dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Rt.002 Rw.005 Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan saksi Muhamad Rifa'i Als Fa'i, saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Als Tile Als Mangap (DPO), saudara Ponco Bramansyah Als Ponco (DPO), saudara Shihab Als Tempe (DPO), saudara Reza (DPO), dan saudara Sanip (DPO) terhadap Saksi korban Kiki Mahardika;
- Bahwa awalnya anak tongkrongan WB (warung babe) janji untuk tawuran dengan anak tongkrongan BONLAP (kebon kelapa) karena sebelumnya antar anggota saling mengejek;
- Bahwa awalnya ada sekitar 15 (lima belas) sepeda motor yang dikendarai dengan berboncengan dan akhirnya berpencar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 anak tongkrongan WB mengejar anak tongkrongan BONLAP dari arah kali mati pasar cikarang sampai menuju ke arah Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa anak tongkrongan WB (warung babe) sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor yang berboncengan yaitu saudara Ponco berboncengan dengan dengan saudara Nurfan sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara Sanip berboncengan dengan saudara Aryansah Als Tile Als Mangap sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara Shihab berboncengan dengan saudara Reyhan Alias Gareng sambil membawa senjata tajam jenis celurit, Saksi Muhamad Rifa'i Als Fa'i berboncengan dengan Anak sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan saudara Reza berboncengan dengan saudara Doni Alias Dudung dan saudara Respi sambil membawa senjata tajam jenis celurit langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Kiki Mahardika yang berboncengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aditya dan saudara OBIT kemudian ditengah jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Kiki Mahardika terjatuh karena sabetan senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa saksi korban Kiki Mahardika terjatuh dengan posisi tiduran tengkurap di aspal, kemudian saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Alias Tile Alias Mangap (DPO) dan Anak langsung turun dari sepeda motor dan mengepung Saksi korban Kiki Mahardika lalu langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam celurit secara bersamaan ke arah tubuh Saksi korban Kiki korban sehingga mengenai bagian dagu, bahu, punggung, pinggang serta kaki bagian lutut dan paha Saksi korban Kiki Mahardika;
- Bahwa Saksi Aditya berlari kearah yang berbeda dengan saksi korban Kiki Mahardika dan Saksi Aditya dikejar serta dibacok oleh saudara Nurfan;
- Bahwa saudara Respi (DPO) membawa 3 (tiga) buah senjata tajam celurit lalu diberikan kepada Anak Rinaldi dan saudara Nurfan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Kiki Mahardika dalam kondisi terlentang dijalan dan tidak sadarkan diri serta bersimbah darah;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berhenti ketika datang anggota kepolisian dan Anak bersama teman-temannya langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak masih muda masih panjang masa depannya dan sebagai orang tua akan berusaha menjaga serta membimbing anaknya untuk lebih baik lagi sehingga orang tua anak memohon agar Anak dapat diringankan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Revertum No. 16/VER/RSUD/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang telah dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Munadi Kamaluddin selaku dokter yang memeriksa, dan mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF., MH pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Kiki Mahardika dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak laki-laki,



umur kurang lebih delapan belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi normal. Dari hasil pemeriksaan luar tubuh korban didapatkan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka bacok pada dagu, punggung, dada, tangan kanan, kaki kanan dan kaki kiri, dan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kaki kiri bagian dalam dan luar. Dari hasil pemeriksaan radiologi didapatkan Pneumotoraks kanan (kondisi yang terjadi ketika udara bocor ke ruang di antara paru-paru dan dinding dada), Soft tissue injury (terdapat cedera pada jaringan lunak pada sendi bahu), Emphysema subcutis minimal (terdapat udara atau gas yang terperangkap di jaringan kulit minimal). Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27600/ISTIMEWA/2012 atas nama Rinaldi lahir di Bekasi pada tanggal 18 April 2004 anak ketiga dari Edi Suwardi dan Siti Komariah dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh Drs Iwan Achmad Septadi, MM selaku kepala badan kependudukan catatan sipil keluarga berencana Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar kesimpulan dan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Agung Helmi Astriana tertanggal 31 Maret 2022:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Anak yang telah terungkap mengakui perbuatannya serta di dukung barang bukti dan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kekerasan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pantura Kp.Rengas Bandung Rt.02 Rw.05 Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah Saksi korban Kiki Mahardika dan Saksi Aditya dari kelompok tongkrongan Bonlap (kebon kelapa) sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak Rinaldi Alias Inang bersama-sama dengan Saksi Muhamad Rifa'i Als Fa'i, saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Als Tile Als Mangap (DPO), saudara Ponco Bramansyah



Als Ponco (Dpo), Saudara Shihab Als Tempe (Dpo), saudara Reza (DPO) dan saudara Sanip (DPO) dari kelompok tongkrongan warung babe (WB);

- Bahwa Saksi korban Kiki Mahardika dengan Anak Rinaldi dan para pelaku kekerasan tidak ada masalah pribadi sehingga yang menjadi penyebab kekerasan tersebut terjadi karena masalah saling ejek antara kelompok tongkrongan anak Bonlap (kebon kelapa) dengan kelompok tongkrongan anak warung babe (WB) kemudian mereka janjian untuk tawuran;
- Bahwa awalnya anak tongkrongan Warung Babe (WB) mengejar anak tongkrongan Bonlap (kebon kelapa) dari arah kali mati pasar cikarang sampai menuju ke arah Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Anak tongkrongan WB (warung babe) sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor yang berboncengan yaitu saudara Ponco berboncengan dengan dengan saudara Nurfan sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara Sanip berboncengan dengan saudara Aryansah Als Tile Als Mangap sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara Shihab berboncengan dengan saudara Reyhan Alias Gareng sambil membawa senjata tajam jenis celurit, Saksi Muhamad Rifa'i Als Fa'i berboncengan dengan Anak Rinaldi sambil membawa senjata tajam jenis celurit, dan saudara Reza berboncengan dengan saudara Doni Alias Dudung dan saudara Respi sambil membawa senjata tajam jenis celurit langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Kiki Mahardika yang berboncengan dengan Saksi Aditya Maulana Als Adit Bin Eman Gunawan dan saudara Obit, kemudian pada saat ditengah jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Kiki Mahardika terjatuh karena sabetan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Saksi Aditya berlari kearah yang berbeda dengan Saksi korban Kiki Mahardika dan saksi Aditya dikejar serta dibacok oleh saudara Nurfan;
- Bahwa Saksi korban Kiki Mahardika terjatuh dengan posisi tiduran tengkurap di aspal, kemudian saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Alias Tile Alias Mangap (DPO) dan Anak Rinaldi langsung turun dari sepeda motor mengepung Saksi korban Kiki Mahardika dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam celurit secara bersamaan ke arah tubuh Saksi korban Kiki Mahardika sehingga mengenai bagian dagu, bahu, punggung, pinggang serta kaki bagian lutut dan paha saksi sehingga Saksi langsung tak sadarkan diri ditempat kejadian kemudian datang anggota kepolisian





untuk membubarkan kejadian kekerasan tersebut dan membawa Saksi korban Kiki Mahardika serta Saksi Aditya RSUD Kabupaten Bekasi sedangkan Anak Rinaldi bersama teman-temannya langsung kabur melarikan diri;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Anak Rinaldi Alias Inang dan para pelaku kekerasan lainnya Anak Mahardika mengalami luka bacok hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Revertum No. 16/VER/RSUD/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang telah dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Munadi Kamaluddin selaku dokter yang memeriksa, dan mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF., MH pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Kiki Mahardika dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tubuh korban didapatkan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka bacok pada dagu, punggung, dada, tangan kanan, kaki kanan dan kaki kiri, dan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kaki kiri bagian dalam dan luar. Dari hasil pemeriksaan radiologi didapatkan Pneumotoraks kanan (kondisi yang terjadi ketika udara bocor ke ruang di antara paru-paru dan dinding dada), Soft tissue injury (terdapat cedera pada jaringan lunak pada sendi bahu), Emphysema subcutis minimal (terdapat udara atau gas yang terperangkap di jaringan kulit minimal) Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

- Bahwa Saksi korban Kiki Mahardika memperoleh pengobatan rawat inap selama 8 (delapan) hari dan rawat jalan selama 1 (satu) bulan sehingga dampak dari luka bacokan tersebut Saksi korban Kiki Mahardika suka sesak nafas atau ngos-ngosan dikarenakan paru-paru bocor dan harus menjalani terapi kemudian saksi korban Kiki Mahardika tidak dapat berjalan kaki agak jauh karena suka terasa nyeri dan tidak bisa berlari seperti semula selanjutnya tangan kanan Saksi korban Kiki Mahardika tidak dapat mengangkat barang yang berat-berat karena terasa sakit dan kondisi tangan kanan sudah tidak dapat diangkat untuk lurus keatas;

- Bahwa akibat perbuatan anak Rinaldi dan teman-temannya ayah kandung saksi korban Kiki Mahardika yang bernama Saksi Budi Setiawan melaporkan perbuatan Anak Rinaldi dan teman-temannya ke Polres Metro Bekasi untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27600/ISTIMEWA/2012 atas nama Rinaldi lahir di bekasi pada tanggal 18



April 2004 anak ketiga dari Edi Suwardi dan Siti Komariah masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka untuk dapat menyatakan Anak terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan dan Anak dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;**
- 2 Unsur Dimuka Umum Secara Terang-terangan dan Bersama-sama Melakukan Kekerasan;**
- 3 Unsur Terhadap Orang atau Barang;**
- 4 Unsur Jika Kekerasan Itu Menyebabkan luka Berat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak **Rinaldi Alias Inang Bin Alm Suwardi**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27600/ISTIMEWA/2012 atas nama Rinaldi lahir di bekasi pada tanggal 18 April 2004 masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Anak dan telah dibenarkan oleh Anak, sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Anak sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, serta dalam diri dan perbuatan Anak juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dimuka Umum Secara Terang-terangan dan Bersama-sama Melakukan Kekerasan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum (die openlijk) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah ditempat publik/umum dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan dalam KUHP dan KUHPA Karangan Soenarto Soerodibroto Edisi ke empat tahun 1994 ialah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya, jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama (met verenigde krachten) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan (geweld plegen) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terjadi kekerasan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pantura Kp.Rengas Bandung Rt.02 Rw.05 Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah Saksi korban Kiki Mahardika dan Saksi Aditya dari kelompok tongkrongan Bonlap (kebon kelapa) sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak Rinaldi Alias Inang bersama-sama dengan Saksi Muhamad Rifa'i Als Fa'i, saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Als Tile Als Mangap (DPO), saudara Ponco Bramansyah Als Ponco (Dpo), Saudara Shihab Als Tempe (Dpo), saudara Reza (DPO) dan saudara Sanip (DPO) dari kelompok tongkrongan warung babe (WB);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi korban Kiki Mahardika dengan Anak Rinaldi dan para pelaku kekerasan tidak ada masalah pribadi sehingga yang menjadi penyebab kekerasan tersebut terjadi karena masalah saling ejek antara kelompok tongkrongan anak Bonlap (kebon kelapa) dengan kelompok tongkrongan anak warung babe (WB) kemudian mereka janjian untuk tawuran;

Menimbang, bahwa awalnya anak tongkrongan Warung Babe (WB) mengejar anak tongkrongan Bonlap (kebon kelapa) dari arah kali mati pasar cikarang sampai menuju ke arah Jalan Raya Pantura Kampung Rengas Bandung Desa Karang Sambung Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Anak tongkrongan WB (warung babe) sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor yang berboncengan yaitu saudara Ponco berboncengan dengan dengan saudara Nurfan sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara Sanip berboncengan dengan saudara Aryansah Als Tile Als Mangap sambil membawa senjata tajam jenis celurit, saudara Shihab berboncengan dengan saudara Reyhan Alias Gareng sambil membawa senjata tajam jenis celurit, Saksi Muhamad Rifa'i Als Fa'i berboncengan dengan Anak Rinaldi sambil membawa senjata tajam jenis celurit, dan saudara Reza berboncengan dengan saudara Doni Alias Dudung dan saudara Respi sambil membawa senjata tajam jenis celurit langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Kiki Mahardika yang berboncengan dengan Saksi Aditya Maulana Als Adit Bin Eman Gunawan dan saudara Obit, kemudian pada saat ditengah jalan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Kiki Mahardika terjatuh karena sabetan senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa Saksi Aditya berlari kearah yang berbeda dengan Saksi korban Kiki Mahardika dan saksi Aditya dikejar serta dibacok oleh saudara Nurfan;

Menimbang, bahwa Saksi korban Kiki Mahardika terjatuh dengan posisi tiduran tengkurap di aspal, kemudian saudara Reyhand Als Gareng (DPO), saudara Respi (DPO), saudara Doni Als Dudung (DPO), saudara Aryansyah Alias Tile Alias Mangap (DPO) dan Anak Rinaldi langsung turun dari sepeda motor mengepung Saksi korban Kiki Mahardika dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam celurit secara bersamaan ke arah tubuh Saksi korban Kiki Mahardika sehingga mengenai bagian dagu, bahu, punggung, pinggang serta kaki bagian lutut dan paha saksi sehingga Saksi langsung tak sadarkan diri ditempat kejadian kemudian datang anggota kepolisian untuk membubarkan kejadian kekerasan tersebut dan membawa Saksi korban Kiki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika serta Saksi Aditya RSUD Kabupaten Bekasi sedangkan Anak Rinaldi bersama teman-temannya langsung kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Anak Rinaldi Alias Inang dan para pelaku kekerasan lainnya Anak Mahardika mengalami luka bacok hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Revertum No. 16/VER/RSUD/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang telah dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Munadi Kamaluddin selaku dokter yang memeriksa, dan mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF., MH pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Kiki Mahardika dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tubuh korban didapatkan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka bacok pada dagu, punggung, dada, tangan kanan, kaki kanan dan kaki kiri, dan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kaki kiri bagian dalam dan luar. Dari hasil pemeriksaan radiologi didapatkan Pneumotoraks kanan (kondisi yang terjadi ketika udara bocor ke ruang di antara paru-paru dan dinding dada), Soft tissue injury (terdapat cedera pada jaringan lunak pada sendi bahu), Emphysema subcutis minimal (terdapat udara atau gas yang terperangkap di jaringan kulit minimal) Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa Saksi korban Kiki Mahardika memperoleh pengobatan rawat inap selama 8 (delapan) hari dan rawat jalan selama 1 (satu) bulan sehingga dampak dari luka bacokan tersebut Saksi korban Kiki Mahardika suka sesak nafas atau ngos-ngosan dikarenakan paru-paru bocor dan harus menjalani terapi kemudian saksi korban Kiki Mahardika tidak dapat berjalan kaki agak jauh karena suka terasa nyeri dan tidak bisa berlari seperti semula selanjutnya tangan kanan Saksi korban Kiki Mahardika tidak dapat mengangkat barang yang berat-berat karena terasa sakit dan kondisi tangan kanan sudah tidak dapat diangkat untuk lurus keatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak Rinaldi dan teman-temannya ayah kandung saksi korban Kiki Mahardika yang bernama Saksi Budi Setiawan melaporkan perbuatan Anak Rinaldi dan teman-temannya ke Polres Metro Bekasi untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27600/ISTIMEWA/2012 atas nama Rinaldi lahir di bekasi pada tanggal 18 April 2004 anak ketiga dari Edi Suwardi dan Siti Komariah masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka





Hakim Anak berkesimpulan bahwa Anak Rinaldi Alias Inang bersama-sama dengan para pelaku kekerasan lainnya secara bersama-sama telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa unsur "*dimuka umum secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan*" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Terhadap Orang atau Barang;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga bila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Anak Rinaldi Alias Inang dan para pelaku kekerasan lainnya adalah seorang laki-laki yang bernama Kiki Mahardika Alias Iky Bin Budi Setiawan umur 19 Tahun yang lahir di bekasi pada tanggal 20 Oktober 2003 bekerja sebagai pedagang yang mana diri saksi korban ditikam (dibacok) menggunakan senjata tajam secara berkali-kali dibagian tubuhnya sehingga menyebabkan Saksi korban Kiki Mahardika mengalami sesak nafas atau ngos-ngosan dikarenakan paru-paru bocor dan harus menjalani terapi kemudian saksi korban Kiki Mahardika tidak dapat berjalan kaki agak jauh karena suka terasa nyeri dan tidak bisa berlari seperti semula selanjutnya tangan kanan Saksi korban Kiki Mahardika tidak dapat mengangkat barang yang berat-berat karena terasa sakit dan kondisi tangan kanan sudah tidak dapat diangkat untuk lurus keatas sehingga Saksi korban Kiki Mahardika sempat dirawat inap selama 8 (delapan) hari dan rawat jalan selama 1 (satu) bulan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat unsur "*terhadap orang*" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Jika Kekerasan itu Menyebabkan luka Berat;**

Menimbang, bahwa disini para terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu harus sudah mengetahui, menyadari tentang akibat-akibat yang terjadi dari apa yang diperbuat atau yang dilakukannya akan menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 90 KUHPidana definisi Luka berat berarti :



- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pencaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebelum peristiwa kekerasan tersebut terjadi Saksi korban Kiki Mahardika dalam keadaan sehat kemudian akibat Kekerasan tersebut Saksi korban Kiki Mahardika mengalami luka bacok hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Revertum No. 16/VER/RSUD/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang telah dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Munadi Kamaluddin selaku dokter yang memeriksa, dan mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF., MH pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Kiki Mahardika dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tubuh korban didapatkan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka bacok pada dagu, punggung, dada, tangan kanan, kaki kanan dan kaki kiri, dan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kaki kiri bagian dalam dan luar. Dari hasil pemeriksaan radiologi didapatkan Pneumotoraks kanan (kondisi yang terjadi ketika udara bocor ke ruang di antara paru-paru dan dinding dada), Soft tissue injury (terdapat cedera pada jaringan lunak pada sendi bahu), Emphysema subcutis minimal (terdapat udara atau gas yang terperangkap di jaringan kulit minimal) Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Rinaldi Alias Inang dan para pelaku kekerasan lainnya Saksi korban Kiki Mahardika memperoleh pengobatan rawat inap selama 8 (delapan) hari dan rawat jalan selama 1 (satu) bulan sehingga dampak dari luka bacokan tersebut Saksi korban Kiki Mahardika suka sesak nafas atau ngos-ngosan dikarenakan paru-paru bocor dan harus menjalani terapi kemudian saksi korban Kiki Mahardika tidak dapat berjalan kaki agak jauh karena suka terasa nyeri dan tidak bisa berlari seperti semula selanjutnya tangan kanan Saksi korban Kiki Mahardika tidak dapat mengangkat



barang yang berat-berat karena terasa sakit dan kondisi tangan kanan sudah tidak dapat diangkat untuk lurus keatas sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Rinaldi Alias Inang dan para pelaku kekerasan lainnya dengan luka yang diderita oleh saksi korban Kiki Mahardika mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat unsur Menyebabkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan putusan terhadap Anak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hasil LITMAS dari BAPAS Bekasi tertanggal 22 Maret 2022 pada pokoknya agar anak dapat diberikan putusan "Pidana Peringatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil LITMAS dari BAPAS Bekasi tersebut diatas maka Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut setelah Hakim Anak menelaah hasil penelitian masyarakat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak mengakui melakukan kekerasan bersama dengan teman-temannya yang menyebabkan Saksi korban Kiki Mahardika mengalami luka berat kemudian perbuatan anak tersebut dilakukan karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya maka Hakim Anak tidak sependapat dengan Saran dan Rekomendasi dari BAPAS sehingga Hakim Anak berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana yang tepat diterapkan bagi Anak namun tidak menghalangi Anak untuk dapat mengikuti berbagai program keterampilan sesuai dengan bakat dan keterampilannya di dalam lembaga;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan tanggapan orang tua Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sama yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Hakim Anak berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Anak selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif



tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak menilai di dalam perbuatan Anak sudah timbul niat jahatnya dari Anak untuk melakukan kejahatan, berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak maka sudah pantas dan adil untuk dijatuhkan hukuman pemidanaan terhadap Anak karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Hakim Anak telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Anak dimana menurut Hakim Anak tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala schizoprenic atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Anak dalam menjawab setiap pertanyaan Hakim Anak;

Menimbang, bahwa terhadap aspek sosial yakni dengan melihat lingkungan Anak dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul karena akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Hakim Anak berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut untuk memperbaiki perilaku Anak yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat melainkan sebagai upaya preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukuman dijatuhkan mempunyai nilai edukatif, konstruktif dan motivatif baik bagi Anak juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Saksi Kiki Mahardika mengalami luka berat;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah di hukum;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak **RINALDI Alias INANG Bin Alm SUWARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan menyebabkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Tommy Febriansyah P, S.H., M.H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Mylandi Susana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Bekasi serta Orang tua Anak melalui video teleconference;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yuniar Praptiwi, S.H.**

**Tommy Febriansyah P, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)